

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN AWHĀNUL BUYŪT DALAM QS. AL
‘ANKABŪT:41 PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHARRizki Rahmadani, Muhammad Rayya Akmal, Rasyid Hidayatullah, Saparudin Arianur,
Akhmad DasukiProgram Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,
Universitas Islam Negeri Palangka RayaEmail: rizkirahmadani.101005@gmail.com, muhrayyaakmal@gmail.com
rasyidr413@gmail.com, ariudin504@gmail.com, akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

Domestic Violence (DV) is a complex social phenomenon that can be examined through legal, social, and religious perspectives. Islam views the family as a *sakinah* institution grounded in *mawaddah* and *rahmah*, making violence contrary to these fundamental values. This study aims to contextualize Qur'an Surah Al-‘Ankabūt verse 41 through the concept of *awhān al-buyūt* as an analytical framework for understanding domestic violence. The research employs a hermeneutical approach, referring to Buya Hamka's Tafsir Al-Azhar to interpret the parable of the spider's web as a form of social and spiritual critique. The integration of social analysis and tafsir reveals that the roots of domestic violence are linked to patriarchal constructions, unequal power relations, and distorted religious interpretations. The findings indicate that domestic violence represents a concrete manifestation of *awhān al-buyūt*, in which the household loses its protective function due to domination and misguided religious understanding. Preventing domestic violence requires a multidimensional approach, including strengthening monotheistic values, promoting gender justice, and understanding *qiwāmah* as a protective ethical responsibility rather than a justification for violence.

Keywords: Domestic Violence, *Awhān al-Buyūt*, Tafsir Al-Azhar, *Sakinah* Family, Power Relations.

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial kompleks yang dapat dikaji melalui perspektif hukum, sosial, dan agama. Islam memandang keluarga sebagai institusi *sakinah* yang berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga kekerasan bertentangan dengan nilai dasar tersebut. Penelitian ini bertujuan mengontekstualisasikan QS. Al-‘Ankabūt ayat 41 melalui konsep *awhān al-buyūt* sebagai kerangka analisis KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika dengan merujuk Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dalam memahami perumpamaan rumah laba-laba sebagai kritik sosial dan spiritual. Integrasi pendekatan sosial dan tafsir menunjukkan bahwa akar KDRT berkaitan dengan konstruksi patriarki, ketimpangan relasi kuasa, dan penyimpangan pemahaman

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Plagirism Checker No 626
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : TasdiqThis work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT merupakan manifestasi *awhānūl buyūt*, yakni rumah tangga yang kehilangan fungsi perlindungan karena dibangun di atas dominasi dan pemahaman agama yang keliru. Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan multidimensional melalui penguatan tauhid, keadilan gender, dan pemaknaan *qiwāmah* sebagai tanggung jawab protektif.

Kata Kunci: KDRT, *awhānūl buyūt*, Tafsir Al-Azhar, keluarga sakinah, relasi kuasa.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosiokultural dan hukum yang kompleks, mendalam, dan terus mengalami eskalasi di berbagai tatanan masyarakat kontemporer. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi secara fundamental turut mengguncang stabilitas, mereduksi keharmonisan, serta mengancam kesejahteraan inti keluarga¹. Sejatinya, keluarga berfungsi sebagai lingkungan sosial primer yang ideal untuk pertumbuhan karakter dan interaksi, namun pada praktiknya, ia kerap berubah menjadi arena disfungsional yang menghasilkan penyimpangan dan penderitaan, khususnya ketika kekerasan diinisiasi oleh anggota keluarga sendiri².

Peningkatan KDRT dipicu oleh konvergensi beragam faktor, termasuk tekanan ekonomi, ketidaksetaraan gender, dan pola komunikasi interpersonal yang destruktif. Dalam lingkungan tersebut, anak-anak menanggung risiko ganda, yaitu menjadi korban penelantaran atau sasaran kekerasan secara langsung, serta kehilangan figur teladan orang tua³. Secara global, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengindikasikan bahwa sekitar 30% populasi perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan mereka. Di Indonesia, laporan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap istri berada pada posisi tertinggi, mencakup sekitar 50% dari total kasus KDRT yang dilaporkan, menegaskan bahwa persoalan ini adalah ancaman serius terhadap ketahanan keluarga dan struktur sosial⁴.

Secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT secara komprehensif sebagai segala tindakan yang berimplikasi pada penderitaan fisik, seksual, mental/psikis, atau penelantaran, termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan secara melawan hukum (Pasal 1 dan 5 UU No. 23 Tahun 2004). Kerangka hukum ini mengukuhkan bahwa KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bukan sekadar masalah privat semata⁵. Upaya untuk mengeliminasi KDRT dan membangun hubungan keluarga yang kokoh memerlukan fondasi komunikasi yang efektif, kedewasaan emosional, serta pemenuhan nilai-nilai saling menghargai

¹ Muhammad Watif Massuanna, *Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga*, 11 (2024).

² Elisatris Gultom Dikdik M. Arief Mansur, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita," accessed December 2, 2025, https://lib.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23282.

³ Asna Heti Bolangitan, "Negative Impact of Domestic Violence on Child Development," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 971-82, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561880>.

⁴ Adi Pratama et al., "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148-59, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.

⁵ Ninik Rahayu, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban*, 5, no. 3 (2004).

dan menjaga kepercayaan antar pasangan. Absennya elemen-elemen fundamental ini mengakibatkan ketidakstabilan emosional yang memicu konflik berkelanjutan⁶

Pada titik ini, diskursus tentang struktur rumah tangga yang tampak kokoh namun sejatinya rapuh menemukan resonansinya dalam perumpamaan Al-Qur'an mengenai *awhānūl buyūt* (sarang yang paling lemah) dalam QS. Al-'Ankabūt:41. Ayat ini memvisualisasikan kelemahan sarang laba-laba, yang meskipun rumit dan terjalin rapi, secara struktural tidak mampu memberikan perlindungan esensial dari ancaman eksternal⁷. Berangkat dari temuan-temuan tersebut, terlihat bahwa perumpamaan sarang laba-laba bukan hanya dilihat sebagai simbol dari kelemahan struktur, tetapi juga sebagai bentuk kritik mendalam terhadap hubungan internal yang rapuh dan saling merugikan. Analisis *Hariri Kurniawan et al* menunjukkan bahwa kanibalisme dalam kehidupan laba-laba melambangkan hilangnya prinsip kasih dan saling menjaga, sehingga sebuah rumah tangga yang kehilangan nilai-nilai etis akan hancur dari dalam.⁸ Sejalan dengan itu, penekanan *L. Hakim and Fatimatuzzuhra* mengenai konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menunjukkan bahwa daya tahan keluarga dalam perspektif Tafsir Al-Azhar bukan hanya ditentukan oleh ikatan resmi, tetapi oleh kualitas interaksi moral dan spiritual antara anggota keluarga. Apabila etika ini diabaikan, keretakan yang terjadi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga menyentuh aspek keimanan⁹.

Dalam konteks ini, temuan *H. Putri* melengkapi kerangka analisis dengan menegaskan bahwa Hamka menempatkan elemen rasa, empati, dan kemanusiaan sebagai dasar utama dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan normatif-hukum, tetapi juga harus disertai dengan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam kesadaran moral setiap individu. Secara teologis¹⁰, perumpamaan ini merujuk pada kelemahan berpegang pada entitas selain Allah. Dalam konteks rumah tangga, perumpamaan ini menunjuk pada keluarga yang gagal mewujudkan nilai *sakinah* (ketenangan), sehingga strukturnya rentan terhadap tindakan kekerasan domestik (KDRT) yang meruntuhkan esensi kemanusiaan.

Kajian-kajian terdahulu atas QS. Al-'Ankabūt:41 secara dominan menempatkannya dalam konteks perbandingan dengan sesembahan selain Allah (*al-ālihah*), dengan penekanan pada aspek tauhid dan kekosongan fondasi spiritual. Namun, literatur akademik belum secara memadai memanfaatkan metafora *awhānūl buyūt* untuk menganalisis akar-akar kerapuhan sosiologis keluarga yang berujung pada KDRT. Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan tafsir yang berorientasi pada aspek sosial dan etika keluarga sangat dibutuhkan untuk mengisi celah tersebut.

Di sinilah letak urgensi penggunaan Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). Hamka dikenal sebagai mufasir yang mengintegrasikan nilai-nilai etika, pengalaman

⁶ Pusat Konseling Kristen Indonesia Christian Counseling Center Indonesia, "Nampak Utuh Tetapi Rapuh (Suatu Tinjauan Psikologis Terhadap Keluarga)," accessed November 29, 2025, https://c3i.sabda.org/31/oct/2005/konseling_nampak_utuh_tetapi_rapuh_suatu_tinjauan_psikologis_terhadap_keluarga.

⁷ Hikmah, "Makna di Balik Tamsil Sarang Laba-laba dalam Al-Qur'an," NU Online, accessed November 29, 2025, <https://islam.nu.or.id/hikmah/makna-di-balik-tamsil-sarang-laba-laba-dalam-al-qur-an-oSPyg>.

⁸ Hariri Kurniawan et al., "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka: (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, July 31, 2022, 144-62, <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.33>.

⁹ Lukman Hakim and Fatimatuzzuhra Fatimatuzzuhra, "Menyingkap Makna Amsal Laba-laba dalam Al-Qur'an," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 21, <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.12530>.

¹⁰ "Helmadayu Inrona Putri," n.d., accessed December 19, 2025, <https://repository.uin-suska.ac.id/89726/1/SKRIPSI%20FULL%20-%20HELMADAYU%20INRONA%20PUTRI%20Aqidah%20dan%20Filsafat%20Islam%20S1.pdf>.

hidup, dan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia dalam penafsirannya. Sebagai seorang ulama, sastrawan, dan budayawan yang sangat aktif dalam diskursus sosial dan etika keluarga, Hamka memiliki kepekaan tinggi terhadap isu-isu keumatan. Pendekatan *Tafsir Al-Azhar* menyediakan perspektif etis dan spiritual yang relevan untuk menelaah sumber-sumber kerapuhan internal rumah tangga dan potensi munculnya kekerasan, serta menawarkan solusi moral yang aplikatif.

Merujuk pada relevansi ayat dan karakteristik tafsir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep KDRT dan *Awhānūl Buyūt* dalam QS. Al-‘Ankabūt:41 dari Perspektif Tafsir Al-Azhar. Secara spesifik, penelitian ini berupaya memahami bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an, sebagaimana diinterpretasikan oleh Hamka, dapat menjadi landasan etis dan spiritual dalam mencegah, mengatasi, dan memperkuat ketahanan keluarga (*Mawaddah wa Rahmah*) terhadap ancaman KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Seluruh data dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis yang relevan dan dianalisis secara mendalam. Data primer penelitian ini adalah teks ayat Al-Qur'an QS. Al-‘Ankabūt:41 (Terjemahan Kemenag 2019) dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Jilid 7, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura). Sementara itu, data sekunder meliputi buku, artikel, serta laporan resmi (seperti data Komnas Perempuan dan WHO).

Metode analisis utama yang diterapkan adalah Tafsir Maudhu'i (Interpretasi Tematik), yang dipilih karena relevan untuk menyimpulkan pandangan Al-Qur'an terhadap isu spesifik kontemporer. Proses penelitian dimulai dengan Penetapan Isu, yaitu mengidentifikasi dan membatasi isu yang akan dikaji (KDRT dan konsep *awhānūl buyūt* dalam QS. Al-‘Ankabūt:41). Langkah selanjutnya adalah Analisis Tafsir, yaitu meneliti secara mendalam penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tersebut, dengan fokus pada aspek sosial, etika, dan relevansinya dengan pembentukan keluarga yang kokoh. Tahap akhir adalah Sintesis, yaitu mengintegrasikan hasil analisis tafsir dengan data KDRT kontemporer untuk merumuskan pandangan etis-spiritual Al-Qur'an sebagai solusi pencegahan dan penguatan ketahanan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN KDRT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN AGAMA

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai perspektif, yakni hukum, sosial, dan agama. Setiap perspektif memberikan penekanan yang berbeda terhadap penyebab, bentuk, dan implikasi KDRT dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Indonesia, KDRT diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud tidak hanya meliputi hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup anak, anggota keluarga lainnya, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut. Definisi hukum ini menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum.

Dari sudut pandang sosiologis, KDRT dipahami sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang tidak seimbang dalam struktur keluarga. Fenomena ini dipandang sebagai produk konstruksi sosial-budaya yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan sebagai pihak subordinat. Dalam konteks sosial, KDRT tidak hanya dianggap sebagai masalah personal atau privat, melainkan sebagai masalah struktural yang berakar pada sistem patriarki, ketimpangan gender, dan norma-norma sosial yang menormalisasi kekerasan sebagai bentuk kontrol. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, serta isolasi sosial sering kali memperburuk kondisi yang memicu terjadinya KDRT. Dengan demikian, penyelesaian masalah KDRT memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan perubahan budaya, pemberdayaan ekonomi, dan reformasi sosial.¹¹

Ajaran Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip dasar agama ini menekankan nilai kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), serta penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan suami-istri dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan saling melengkapi sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam memperlakukan keluarganya dengan penuh kelembutan dan tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap istri-istrinya. Beliau bersabda bahwa *"sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya."*

Konsep *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) sering disalahpahami sebagai legitimasi dominasi atau kekuasaan terhadap perempuan. Padahal, makna sejati *qiwamah* menekankan tanggung jawab melindungi, menafkahi, serta membimbing keluarga dengan penuh kasih dan keadilan, bukan otoritas untuk bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, dari perspektif agama, KDRT merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi Islam.

KONTEKSTUALISASI QS. AL-'ANKABUT: 41 DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِعَبْثًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٤١﴾

"Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung⁵⁷⁶) adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, (niscaya tidak akan menyembahnya). "

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini merupakan kritik keras terhadap orang-orang musyrik yang menjadikan berhala, manusia, kekuasaan, atau sistem tertentu sebagai tempat bergantung. Hamka menegaskan bahwa bergantung kepada selain Allah sama rapuhnya seperti bergantung pada sarang laba-laba, yang tampak rumit dan indah, tetapi sejatinya sangat mudah hancur. Hamka menggambarkan bahwa manusia sering menciptakan "rumah-rumah" perlindungan versi mereka sendiri: kekayaan, jabatan, kehormatan sosial, bahkan tradisi yang sudah turun-temurun. Tetapi semua itu pada akhirnya tidak mampu menolong ketika manusia benar-benar menghadapi ujian besar.

Hamka, dalam Tafsir nya Al-Azhar menekankan bahwa perumpamaan rumah laba-laba dalam QS. Al-'Ankabut: 41 bukan sekadar gambaran biologis, melainkan simbol sosial dan spiritual. Rumah laba-laba terlihat rapi dan rumit, tetapi pada hakikatnya rapuh dan mudah hancur. Hamka mengaitkan ayat ini dengan kecenderungan manusia yang menggantungkan hidupnya pada kekuatan selain Allah, seperti kekuasaan, harta, ideologi, atau manusia lain.

¹¹ Guntur Gusti Nugraha, "Konsep Sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (2021): 195, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5509>.

Ketergantungan semacam ini tampak kokoh di permukaan, namun sesungguhnya tidak memiliki daya lindung ketika menghadapi ujian hidup dan krisis moral.¹²

Kontekstualisasi ayat ini dalam realitas modern menunjukkan relevansinya dengan fenomena penyembahan terhadap sistem dan struktur sosial buatan manusia. Hamka memandang bahwa kemajuan peradaban tanpa fondasi tauhid berpotensi melahirkan ilusi kekuatan. Negara, ideologi politik, maupun kemajuan teknologi dapat berubah menjadi “rumah laba-laba” apabila dijadikan sandaran utama hidup. Tafsir ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis terhadap modernitas, bukan dengan menolaknya secara total, tetapi dengan menempatkannya di bawah nilai ketuhanan dan etika ilahiah.

Hamka menyinggung juga dalam konteks sosial-keagamaan, Hamka juga menyinggung bahwa ayat ini dapat dipahami sebagai kritik terhadap praktik keagamaan yang kehilangan ruh tauhid. Ritual, simbol, dan tradisi keagamaan yang tidak disertai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam yang substantif berpotensi menjadi rapuh. Agama yang seharusnya menjadi sumber kekuatan moral justru bisa berubah menjadi formalitas belaka, seperti rumah laba-laba yang tampak indah tetapi tidak mampu melindungi penghuninya dari bahaya.

Relevansi QS. Al-‘Ankabut: 41 dalam Tafsir Al-Azhar juga dapat ditarik ke dalam konteks problem kemanusiaan kontemporer, seperti krisis keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan keretakan sosial. Ketika relasi manusia dibangun di atas dominasi, kepentingan egoistik, atau materialisme semata, maka hubungan tersebut menjadi rapuh dan mudah runtuh. Hamka secara implisit mengingatkan bahwa hanya nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang yang mampu membangun “rumah” kehidupan yang kokoh dan berkelanjutan.

Makna Awhānūl Buyūt dalam QS. Al-‘Ankabūt: 41

Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran seringkali menggunakan perumpamaan dari fenomena alam untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual yang mendalam kepada manusia. Salah satu perumpamaan yang sangat menarik dan sarat makna terdapat dalam Surah Al-‘Ankabūt yang secara harfiah berarti “laba-laba”. Pada ayat 41 dari surah ini, Allah menghadirkan perumpamaan tentang kelemahan dan kerapuhan melalui ungkapan “awhānūl buyūt” yang berarti rumah paling lemah. Dalam konteks kebahasaan, istilah ini terdiri dari dua kata kunci yang memiliki makna filosofis mendalam. Kata “awhān” berasal dari akar kata bahasa Arab “wa-ha-na” yang bermakna kelemahan, kerapuhan, atau sesuatu yang mudah hancur. Kata “awhan” sendiri merupakan bentuk ism tafdhil atau kata sifat tingkat superlatif yang menunjukkan derajat paling tinggi dari sifat lemah, sehingga dapat diterjemahkan sebagai “paling lemah” atau “selemah-lemahnya”. Sedangkan “buyūt” adalah bentuk jamak dari kata “bait” yang bermakna rumah atau tempat tinggal. Dalam struktur bahasa Arab, penggunaan bentuk jamak buyūt menunjukkan bahwa ayat ini membandingkan berbagai jenis rumah atau tempat berlindung yang ada, namun dari sekian banyak rumah tersebut, rumah laba-laba menjadi yang paling rapuh dan tidak memberikan perlindungan berarti. Analisis linguistik ini menjadi pintu masuk untuk memahami dimensi makna yang lebih dalam dari ayat, di mana pemilihan diksi yang tepat oleh Al-Quran menunjukkan kesempurnaan bahasa wahyu dalam menyampaikan pesan spiritual melalui realitas material yang dapat diamati.

Makna simbolik rumah laba-laba dalam ayat ini merepresentasikan kerapuhan fundamental dari segala sesuatu yang dijadikan sandaran selain Allah. Perumpamaan ini sangat tepat karena meskipun laba-laba bekerja keras dan tekun dalam menenun sarangnya dengan

¹² Gema Budiarto, “Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter,” *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 50-56, <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912>.

pola yang indah dan teratur, hasil karyanya tetaplah sangat rapuh. Sarang laba-laba tidak mampu melindungi penghuninya dari panas matahari, dinginnya malam, terpaan angin, atau guyuran hujan. Bahkan sentuhan ringan saja sudah cukup untuk merobek dan menghancurkan sarang tersebut. Simbolisme ini menggambarkan kondisi orang-orang musyrik yang menjadikan berhala atau kekuatan selain Allah sebagai pelindung mereka. Mereka bersusah payah membangun kepercayaan dan harapan pada sesembahan yang pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan untuk memberikan pertolongan atau perlindungan apapun. Seperti halnya laba-laba yang tertipu oleh sarangnya sendiri, kaum musyrik juga tertipu oleh apa yang mereka anggap sebagai pelindung, padahal sesembahan mereka itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Dari perspektif hermeneutika, pemahaman terhadap simbolisme ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historis pewahyuan ayat yang ditujukan kepada kaum musyrik Mekkah, namun sekaligus memiliki dimensi universal yang melampaui ruang dan waktu. Metode hermeneutika memungkinkan terjadinya dialog antara horizon teks masa pewahyuan dengan horizon pembaca kontemporer, sehingga makna ayat tidak terjebak dalam pemahaman historis semata namun dapat diproduksi kembali sesuai dengan konteks kekinian.

Relevansi makna ayat ini dengan realitas sosial manusia sangat mendalam dan universal, terutama ketika didekati dengan pendekatan hermeneutika yang mempertemukan teks dan konteks. Dalam kehidupan modern, manusia sering kali membangun fondasi hidupnya di atas hal-hal yang rapuh seperti harta, kedudukan, popularitas, atau bahkan pada manusia lain. Ketergantungan pada aspek-aspek material dan temporal ini pada dasarnya tidak berbeda dengan membangun rumah seperti sarang laba-laba. Ketika ujian datang, fondasi yang lemah itu akan runtuh dengan mudahnya. Pendekatan hermeneutika fusion of horizons yang dikembangkan Hans-Georg Gadamer menjadi sangat relevan dalam memahami ayat ini, di mana terjadi peleburan antara horizon teks Al-Quran abad ketujuh Masehi dengan horizon pembaca di era modern yang menghadapi tantangan materialisme dan sekularisme. Gadamer menekankan bahwa pemahaman bukanlah rekonstruksi makna masa lalu, melainkan peleburan antara cakrawala historis teks dengan cakrawala kekinian pembaca yang menghasilkan makna baru tanpa mengabaikan makna asli. Dalam konteks ayat ini, meskipun secara historis ditujukan kepada kaum musyrik Mekkah yang menyembah berhala, namun melalui peleburan horizon hermeneutis, ayat ini berbicara kepada manusia modern yang menjadikan materialisme, ideologi, teknologi, atau bahkan kepercayaan pada sistem sosial-politik tertentu sebagai "tuhan-tuhan" baru yang pada hakikatnya sama rapuhnya dengan sarang laba-laba. Ayat ini mengajarkan bahwa hanya dengan bersandar kepada Allah semata, manusia dapat membangun kehidupan yang kokoh dan tahan terhadap berbagai tantangan. Perumpamaan rumah laba-laba juga mengingatkan tentang pentingnya memilih sandaran hidup yang benar dan kuat, bukan yang hanya tampak indah di permukaan namun rapuh di dalam.

Dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, penafsiran terhadap makna awhānūl buyūt dijelaskan dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman konteks sosial masyarakat. Hamka menekankan bahwa perumpamaan ini bukan sekadar kritik terhadap kaum musyrik masa lalu, tetapi juga peringatan bagi setiap generasi Muslim agar tidak terjebak dalam kesalahan serupa. Tafsir Al-Azhar yang dikenal dengan corak adabi ijtima'i atau sastra kemasyarakatan ini menghubungkan ayat dengan realitas kehidupan umat Islam kontemporer, sebuah pendekatan yang sejalan dengan prinsip hermeneutika kontekstualisasi. Hamka menjelaskan bahwa kerapuhan iman dan mudahnya umat bersandar pada selain Allah merupakan penyakit yang harus diwaspadai. Beliau menguraikan bahwa meskipun laba-laba bekerja keras membuat sarangnya, namun hasil kerja kerasnya tetap tidak memberikan

manfaat perlindungan yang hakiki. Demikian pula dengan segala usaha manusia yang tidak dilandasi dengan keimanan yang benar kepada Allah, maka hasilnya akan sia-sia dan rapuh. Dari sudut pandang hermeneutika, metode tafsir Hamka menunjukkan kesadaran akan pentingnya dialog antara teks, konteks pewahyuan, dan konteks pembaca Indonesia modern. Hamka tidak terjebak pada penafsiran tekstual yang kaku, namun juga tidak meninggalkan horizon historis ayat. Ia melakukan apa yang dalam terminologi hermeneutika disebut sebagai aplikasi atau penerapan makna, di mana pemahaman tidak berhenti pada tataran kognitif namun bergerak menuju dimensi praktis kehidupan. Pendekatan Hamka dalam menafsirkan ayat ini mencerminkan metode tahlili yang detail namun tetap mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, menjadikan pesan ayat ini dapat menyentuh realitas kehidupan sehari-hari umat Muslim dalam membangun fondasi kehidupan yang kokoh berdasarkan tauhid yang murni. Hermeneutika dalam konteks ini bukan hanya menjadi alat metodologis, tetapi juga kesadaran filosofis bahwa teks Al-Quran bersifat hidup dan dinamis, mampu berdialog dengan setiap zaman dan menemukan relevansinya tanpa kehilangan otoritas dan makna aslinya. Peleburan horizon antara dunia Arab abad ketujuh, Indonesia abad kedua puluh pada masa Hamka, dan pembaca kontemporer abad kedua puluh satu menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah memiliki sifat trans-temporal yang terus berbicara kepada setiap generasi dengan bahasa dan konteks mereka masing-masing, namun dengan pesan inti yang tetap: hanya Allah yang layak dijadikan sandaran sejati dalam kehidupan manusia.

ANALISIS SOSIAL KDRT DALAM *AWHANUL BUYUT*

Konsep *awhanul buyut* (rumah yang paling rapuh) dalam QS. Al-‘Ankabut: 41 dapat digunakan sebagai kerangka analisis sosial untuk memahami fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹³ Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman, penuh kasih sayang, dan perlindungan justru berubah menjadi tempat yang rapuh ketika relasi di dalamnya dibangun atas dasar dominasi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, KDRT menjadi indikator utama kerapuhan struktur keluarga karena hubungan yang tampak utuh secara formal ternyata kehilangan fondasi moral dan emosional yang kokoh.¹⁴

Secara sosiologis, KDRT sering berakar pada konstruksi sosial patriarki yang menempatkan salah satu pihak umumnya suami sebagai pemilik otoritas absolut dalam keluarga.¹⁵ Ketika otoritas tersebut tidak dikendalikan oleh nilai moral, etika keagamaan, dan prinsip keadilan, maka kekuasaan dengan mudah berubah menjadi alat penindasan dan kontrol.¹⁶ Rumah tangga semacam ini mencerminkan *awhanul buyut*, karena relasi yang terbangun bukan atas dasar kemitraan dan kesalingan, melainkan ketakutan dan paksaan yang melemahkan fondasi keluarga dari dalam.

Melalui perspektif keagamaan, Islam menempatkan keluarga sebagai institusi sakinah yang berlandaskan prinsip *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan utama pernikahan. KDRT secara tegas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena kekerasan merusak martabat

¹³ “KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis) | Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam,” accessed December 19, 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/161.53-65>.

¹⁴ Adi Pratama et al., “KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT),” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148-59, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.

¹⁵ Suharti Suharti, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DAMPAK PERILAKU HEGEMONI PATRIARKIS DALAM KELUARGA,” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 47-63, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.73>.

¹⁶ “ETIKA, MORALITAS DAN PENEGAK HUKUM | Miswardi | Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah,” accessed December 19, 2025, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2425>.

manusia dan menafikan prinsip kasih sayang yang diajarkan Islam. Ketika ajaran agama hanya dipahami secara tekstual dan digunakan untuk melegitimasi kekerasan, maka agama kehilangan fungsi etis dan pembebasannya dalam kehidupan sosial.

Analisis *awhanul buyut* juga relevan untuk membaca dampak jangka panjang KDRT terhadap korban, anak, dan masyarakat secara luas. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melukai individu secara fisik, tetapi juga menciptakan trauma psikologis, disfungsi relasi sosial, serta pewarisan kekerasan antar generasi. Oleh karena itu, pencegahan KDRT harus diarahkan pada penguatan nilai tauhid, keadilan gender, dan kesadaran bahwa kekuatan rumah tangga terletak pada kasih sayang, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dari sudut pandang sosial, KDRT merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari struktur dan dinamika masyarakat di sekitarnya. Norma sosial yang mentoleransi kekerasan, budaya diam terhadap konflik rumah tangga, serta stigma terhadap korban turut memperkuat keberlangsungan KDRT dalam keluarga. Dalam kondisi demikian, rumah tangga semakin menunjukkan karakter *awhanul buyut* karena lemahnya kontrol sosial dan minimnya dukungan lingkungan terhadap relasi keluarga yang sehat.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap sumber daya sosial seperti pendidikan, ekonomi, dan jaringan dukungan juga berkontribusi terhadap tingginya kerentanan KDRT. Individu yang berada dalam posisi sosial lemah sering kali tidak memiliki ruang untuk melawan atau keluar dari relasi yang penuh kekerasan. Ketimpangan ini menjadikan rumah tangga bukan hanya rapuh secara internal, tetapi juga rentan secara struktural, sehingga mempertegas makna *awhanul buyut* sebagai simbol kerapuhan sosial yang sistemik.

Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman, penuh kasih sayang, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, justru berubah menjadi tempat yang rapuh dan berbahaya ketika relasi di dalamnya dibangun atas dasar yang salah. Dominasi sepihak yang tidak diimbangi tanggung jawab, ketidakadilan dalam pembagian peran dan kekuasaan, serta penyalahgunaan otoritas yang dimiliki salah satu pihak, semuanya berkontribusi terhadap kerapuhan fundamental struktur keluarga.

Dalam konteks ini, KDRT menjadi indikator utama kerapuhan struktur keluarga karena hubungan yang tampak utuh secara formal ternyata kehilangan fondasi moral dan emosional yang kokoh. Seperti sarang laba-laba yang tampak utuh dan artistik dari luar namun sangat rapuh ketika disentuh, rumah tangga yang diliputi kekerasan juga menampilkan gambaran yang menipu. Dari luar, keluarga tersebut mungkin terlihat harmonis, dengan anggota keluarga yang menjalankan peran sosial mereka dengan baik. Namun di balik pintu yang tertutup, terjadi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang melukai dan menghancurkan martabat kemanusiaan.

INTEGRASI PENDEKATAN SOSIAL DAN TAFSIR AL-AZHAR

Integrasi pendekatan sosial dan Tafsir Al-Azhar memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena KDRT dalam kerangka konsep *awhanul buyut*. Tafsir Al-Azhar karya Hamka tidak hanya menafsirkan QS. Al-‘Ankabut: 41 dalam dimensi teologis, tetapi juga menempatkannya dalam realitas sosial yang konkret. Dengan demikian, pendekatan sosial

berfungsi memperluas makna ayat agar mampu membaca problem keluarga kontemporer sebagai bagian dari kerapuhan struktur sosial dan spiritual.¹⁷

Pendekatan sosial membantu mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi KDRT, seperti budaya patriarki, ketimpangan kekuasaan, dan lemahnya kontrol sosial. Sementara itu, Tafsir Al-Azhar memberikan landasan etis dan moral untuk menilai praktik-praktik tersebut dalam perspektif Islam. Integrasi keduanya menegaskan bahwa KDRT bukan hanya penyimpangan sosial, tetapi juga bentuk kegagalan manusia dalam mewujudkan nilai tauhid dan keadilan dalam kehidupan keluarga.¹⁸

Hamka, melalui Tafsir Al-Azhar, menekankan bahwa ketergantungan manusia pada selain Allah termasuk pada kekuasaan dan dominasi akan melahirkan kerapuhan hidup. Dalam konteks sosial, dominasi dalam rumah tangga yang dilegitimasi oleh norma budaya atau tafsir agama yang keliru menciptakan relasi timpang dan rawan kekerasan. Oleh karena itu, integrasi tafsir dan analisis sosial memperlihatkan bahwa KDRT merupakan manifestasi dari “rumah” kehidupan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Lebih jauh, pendekatan sosial memungkinkan ayat *awhanul buyut* dipahami sebagai kritik terhadap sistem relasi yang tidak adil, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Tafsir Al-Azhar memperkaya kritik ini dengan penekanan pada nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kemanusiaan sebagai prinsip utama kehidupan berumah tangga. Integrasi ini menegaskan bahwa kekuatan keluarga tidak diukur dari otoritas sepihak, melainkan dari kemampuan membangun relasi yang setara dan bermartabat.

Dengan mengintegrasikan pendekatan sosial dan Tafsir Al-Azhar, QS. Al-‘Ankabut: 41 menjadi relevan sebagai kerangka etis dalam upaya pencegahan KDRT. Ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai peringatan teologis, tetapi juga sebagai refleksi kritis atas realitas sosial yang melahirkan kekerasan domestik. Melalui integrasi ini, keluarga diharapkan dapat dibangun sebagai institusi yang kokoh secara spiritual, adil secara sosial, dan berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

PERSPEKTIF KEAGAMAAN TENTANG KELUARGA SAKINAH

Melalui perspektif keagamaan Islam yang otentik, keluarga ditempatkan sebagai institusi sakinah yang berlandaskan prinsip mawaddah dan rahmah sebagai tujuan utama dan hakiki dari pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21 bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakannya pasangan dari jenis kalian sendiri supaya kalian merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang.¹⁹

Konsep sakinah merujuk pada ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa yang dirasakan dalam kehidupan berkeluarga. Mawaddah adalah cinta yang mendalam yang mencakup dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Rahmah adalah kasih sayang yang lembut,

¹⁷ “TAFSIR AGAMA DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER | Semantic Scholar,” accessed December 20, 2025, <https://www.semanticscholar.org/paper/TAFSIR-AGAMA-DAN-KEKERASAN-BERBASIS-GENDER-Sofiani/5ab0c1ad3b580cad13d58be8079587bd6fc837c9>.

¹⁸ Abu Hanifah, “PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA,” 2017, <https://www.semanticscholar.org/paper/PERMASALAHAN-KEKERASAN-DALAM-RUMAH-TANGGA-DAN-Hanifah/070fc6e02feb9ac1588495f61558b0ae05fb83a7>.

¹⁹ Sofwan Hadiano Prasetyo Hadiano and Nasrulloh Nasrulloh, “Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 26-31, <https://doi.org/10.62504/jimr951>.

pengertian, dan kepedulian terhadap kesejahteraan pasangan. Ketiga konsep ini membentuk fondasi yang kokoh bagi kehidupan rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan.²⁰

KDRT secara tegas dan kategoris bertentangan dengan nilai-nilai fundamental tersebut karena kekerasan merusak martabat manusia yang merupakan inti dari ajaran Islam tentang kemanusiaan, dan menafikan prinsip kasih sayang yang diajarkan Islam secara konsisten dalam berbagai ayat dan hadis. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik (ahsani taqwim) dan dimuliakan oleh Allah di atas banyak makhluk lain. Kekerasan adalah penghinaan terhadap kemuliaan tersebut.²¹

Ketika ajaran agama hanya dipahami secara tekstual dan parsial, tanpa memahami konteks dan maksud substansialnya, dan kemudian digunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga, maka agama kehilangan fungsi etis dan pembebasannya dalam kehidupan sosial. Agama berubah menjadi alat justifikasi bagi penindasan, bukan sebagai pembebas dari segala bentuk penindasan. Ini adalah distorsi yang sangat serius terhadap esensi ajaran agama.

INTEGRASI PENDEKATAN SOSIAL DAN TAFSIR AL-AZHAR

Integrasi pendekatan sosial dan Tafsir Al-Azhar memungkinkan pemahaman yang lebih utuh, komprehensif, dan mendalam terhadap fenomena KDRT dalam kerangka konsep awhānūl buyūt. Tafsir Al-Azhar karya Hamka tidak hanya menafsirkan QS. Al-'Ankabūt: 41 dalam dimensi teologis yang abstrak dan terpisah dari realitas, tetapi juga menempatkannya dalam realitas sosial yang konkret, membumi, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosial berfungsi memperluas makna ayat agar mampu membaca problem keluarga kontemporer sebagai bagian dari kerapuhan struktur sosial dan spiritual yang saling terkait.

Pendekatan sosial membantu mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi terjadinya KDRT, seperti budaya patriarki yang mengakar kuat, ketimpangan kekuasaan dalam relasi gender, ketidakadilan ekonomi yang membuat perempuan bergantung secara finansial pada suami, dan lemahnya kontrol sosial serta dukungan masyarakat terhadap korban kekerasan. Sementara itu, Tafsir Al-Azhar memberikan landasan etis dan moral yang kuat untuk menilai praktik-praktik tersebut dalam perspektif Islam yang otentik dan komprehensif.

Integrasi keduanya menegaskan bahwa KDRT bukan hanya penyimpangan sosial yang bersifat patologis dan individual, tetapi juga bentuk kegagalan manusia secara kolektif dalam mewujudkan nilai tauhid dan keadilan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. KDRT adalah indikator bahwa masyarakat telah gagal membangun sistem sosial yang adil dan manusiawi, dan telah gagal menerapkan nilai-nilai keagamaan secara substantif dalam kehidupan nyata.

KDRT sebagai Manifestasi Awhānūl Buyūt

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan akronim KDRT merupakan realitas sosial yang memprihatinkan dan terus menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi permasalahan yang mengakar, di mana banyak keluarga tidak mendapatkan fungsi sejatinya

²⁰ Eva Rosyidana Alfa Sanah, "Pernikahan Sakinah: Tafsir Hermeneutika Teologis Atas Konsep Ketenangan Dan Kasih Dalam Al-Quran," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 742-56, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1710>.

²¹ Solehan Arif, "MANUSIA DAN AGAMA," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 149-66, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.659>.

sebagai tempat kenyamanan dan ketentraman, justru menjadi sumber tekanan berupa kekerasan fisik maupun batin.²² Kondisi ini menjadi manifestasi konkret dari konsep *awhānūl buyūt* yang disebutkan dalam QS. Al-'Ankabut ayat 41, di mana rumah yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru berubah menjadi tempat yang rapuh dan penuh ancaman. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, meliputi kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan, kekerasan psikologis berupa penghinaan dan ancaman, kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan hubungan intim, hingga kekerasan ekonomi berupa penelantaran nafkah. Bentuk kekerasan yang beragam ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat yang menyakitkan secara fisik dan emosional serta mempengaruhi harga diri dan kualitas hidup korban. Dalam perspektif tafsir kontemporer, kondisi rumah tangga yang dipenuhi kekerasan ini identik dengan kehidupan rumah laba-laba yang digambarkan dalam al-Quran sebagai rumah paling rapuh, bukan dari segi struktur fisik bangunannya, melainkan dari segi esensi kehidupan yang berlangsung di dalamnya.²³

KDRT sebagai indikator rapuhnya fondasi rumah tangga menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah sekadar persoalan individual antara pelaku dan korban, melainkan cerminan dari sistem nilai dan fondasi spiritual yang lemah dalam membangun institusi keluarga. Dalam pandangan Islam, hubungan suami istri harus dilandasi oleh kasih sayang, cinta, dan kedamaian sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat untuk memperoleh ketenangan jiwa dan dijadikannya rasa kasih dan sayang. Ketika fondasi ini rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, rumah tangga akan kehilangan fungsi dasarnya sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Realitas KDRT menunjukkan bahwa banyak keluarga dibangun di atas fondasi yang salah, seperti ketergantungan pada materi, kekuasaan patriarkal yang berlebihan, atau pemahaman agama yang sempit dan bias gender. Sebagaimana sarang laba-laba yang meskipun terlihat indah dengan pola geometris yang sempurna namun tidak mampu melindungi penghuninya dari panas, hujan, dan angin, demikian pula rumah tangga yang dibangun di atas fondasi rapuh ini tampak normal dari luar namun di dalamnya penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Terjadinya kasus KDRT biasanya akibat dari perilaku keluarga yang pasif dalam perannya sebagai pembangun karakter dan pola asuh, termasuk kurangnya kehangatan bonding antara suami istri dan juga dengan anak. Rumah tangga yang rapuh ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, namun juga menciptakan trauma lintas generasi yang akan terus berulang jika tidak diatasi dengan pendekatan komprehensif.

Relasi kuasa dan penyimpangan nilai keagamaan dalam keluarga menjadi faktor fundamental yang melanggengkan praktik KDRT dalam masyarakat. Faktor struktural berupa ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, di mana suami dianggap sebagai pihak dominan dan istri sebagai pihak yang harus tunduk, menjadi akar utama terjadinya kekerasan, dengan budaya patriarki yang masih melekat kuat dalam konstruksi sosial masyarakat.²⁴ Konstruksi patriarki ini seringkali mendapat legitimasi dari penafsiran agama yang bias dan tidak kontekstual, di mana ayat-ayat tertentu dalam kitab suci diinterpretasikan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat, dan nilai-nilai universal keadilan yang

²² Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023," *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115-26, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.

²³ Zulkifli Abdullah, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM," 2019, <https://www.semanticscholar.org/paper/KEKERASAN-DALAM-RUMAH-TANGGA-PERSPEKTIF-ISLAM-Abdullah/cc2b8cbdf975417d8e4857aac427b8eb404c5ef9>.

²⁴ Siti Alisah, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Vol. 3 No. 2 Tahun 2019," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 3, no. 2 (2019): 1-12, <https://doi.org/10.32534/jdmc.v3i2.1050>.

diajarkan Islam. Penyimpangan pemahaman keagamaan ini menciptakan justifikasi teologis bagi tindakan kekerasan, di mana pelaku merasa memiliki hak religius untuk melakukan kekerasan atas nama pendidikan atau kepemimpinan rumah tangga. Padahal dalam ajaran Islam yang autentik, kepemimpinan suami sebagai qawwam bukanlah lisensi untuk melakukan kekerasan, melainkan tanggung jawab untuk melindungi, menafkahi, dan memperlakukan istri dengan ma'ruf atau kebaikan. Relasi kuasa yang sehat dalam rumah tangga Islam seharusnya dibangun atas prinsip musyawarah, saling menghormati, dan kesetaraan martabat kemanusiaan, bukan dominasi dan subordinasi yang membenarkan kekerasan. Ketika relasi kuasa menjadi timpang dan nilai keagamaan dipahami secara menyimpang, rumah tangga kehilangan esensinya sebagai tempat berlindung dan berubah menjadi arena pertarungan kekuasaan yang melukai semua pihak yang terlibat.

KDRT dalam perspektif moral dan kemanusiaan menurut berbagai sumber tafsir, termasuk yang berkembang dalam tradisi Indonesia, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Meskipun literatur menunjukkan bahwa Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka membahas isu-isu rumah tangga dan relasi suami istri, pendekatan Hamka yang dikenal dengan corak adabi ijtima'i atau sastra kemasyarakatan selalu menekankan pada pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan.²⁵ Ungkapan dari Tafsir Al-Azhar karya Hamka masih memegang kuat wewenang suami dalam konteks kepemimpinan rumah tangga, namun ini harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab protektif dan kebaikan, bukan sebagai legitimasi kekerasan. Dalam berbagai kajian tentang tafsir Indonesia kontemporer, terdapat upaya untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat yang selama ini dijadikan justifikasi kekerasan dengan menggunakan pendekatan maqashidi yang menekankan pada tujuan syariat yaitu kemaslahatan dan perlindungan terhadap kemanusiaan.²⁶ Perspektif moral Islam yang autentik menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan adalah bentuk kezaliman yang dilarang keras. Hadits Nabi SAW melarang tindakan mencela, menghina, atau berbicara kasar kepada orang lain, terutama kepada istri atau anggota keluarga, dengan menyatakan bukanlah orang mukmin itu orang yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji, dan berkata kotor. Dari perspektif kemanusiaan universal, KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari rasa takut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melukai tubuh dan jiwa korban, namun juga merusak nilai-nilai kemanusiaan fundamental seperti kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang merupakan inti dari ajaran moral semua agama dan tradisi etika kemanusiaan.

Analogi rumah laba-laba dan kehancuran fungsi keluarga dalam QS. Al-'Ankabut ayat 41 memberikan gambaran yang sangat mendalam tentang bagaimana KDRT menghancurkan esensi kehidupan rumah tangga. Kelemahan rumah laba-laba bukan pada unsur atau struktur bangunannya yang justru kuat dan indah secara estetika, melainkan kelemahannya terdapat pada esensi kehidupan rumah tangga yang rapuh dan sangat rapuh. Kehidupan dalam sarang laba-laba ditandai dengan tidak adanya harmoni, di mana laba-laba betina yang membangun sarang akan memangsa laba-laba jantan setelah perkawinan jika jantan tidak segera meninggalkan sarang, bahkan anak-anaknya pun akan saling memangsa jika tidak segera

²⁵ Zuhriyandi, "ANALISIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN ATAS PEMIKIRAN TAFSIR BUYA HAMKA," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 17-33, <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.354>.

²⁶ Syamsir Syamsir, "MAQASHIDI TAFSIR: AN EFFORT TO UNVEIL THE INTENT AND PURPOSE OF THE QUR'AN IN CONTEMPORARY CONTEXT," *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 2, no. 1 (2024): 70-84, <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i1.32>.

berpisah. Kehidupan rumah tangga semisal kehidupan rumah tangga laba-laba adalah kehidupan yang kacau balau, meskipun struktur dan bangunan rumah terlihat elit, kuat, megah dan besar, tidak ada ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kerukunan dalam kekeluargaan, yang ada adalah perselisihan, pertengkaran dan perang sesama anggota keluarga. Analogi ini sangat relevan dengan kondisi keluarga yang mengalami KDRT, di mana meskipun secara eksternal rumah tangga tampak utuh dengan status pernikahan yang masih berlangsung, rumah yang layak, dan kehidupan sosial yang normal, namun di balik itu semua terjadi kehancuran fungsi keluarga yang sistemik. Fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan hancur karena yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber ancaman. Fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter hancur karena anak-anak tumbuh dalam lingkungan kekerasan yang akan mereka tiru sebagai pola perilaku normal. Fungsi keluarga sebagai sumber kasih sayang hancur karena yang ada hanyalah ketakutan, kebencian, dan trauma. Seperti rumah laba-laba yang tidak mampu memberikan perlindungan dari cuaca eksternal, rumah tangga yang dipenuhi kekerasan tidak mampu memberikan ketenangan psikologis dan spiritual bagi anggota keluarganya. Kehancuran fungsi keluarga ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada individu-individu dalam keluarga tersebut, namun juga pada masyarakat secara luas, karena keluarga yang rapuh akan menghasilkan generasi yang rapuh pula. Oleh karena itu, penanggulangan KDRT bukan hanya tanggung jawab hukum dan negara, namun juga tanggung jawab moral dan spiritual seluruh elemen masyarakat untuk membangun kembali fondasi keluarga yang kokoh berdasarkan nilai-nilai tauhid, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami secara komprehensif melalui integrasi perspektif hukum, sosial, dan agama. Dari sisi hukum Indonesia, KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 sebagai pelanggaran HAM dan tindak pidana. Perspektif sosiologis memandang KDRT sebagai manifestasi relasi kuasa yang tidak seimbang dalam struktur patriarki, sementara ajaran Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan karena bertentangan dengan prinsip mawaddah, rahmah, dan penghormatan terhadap martabat manusia. QS. Al-'Ankabut ayat 41 dengan konsep awhānūl buyūt (rumah yang paling lemah) memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami KDRT. Tafsir Al-Azhar karya Hamka menjelaskan bahwa perumpamaan rumah laba-laba bukan sekadar simbol biologis, melainkan kritik terhadap segala bentuk ketergantungan pada selain Allah, termasuk sistem relasi yang dibangun atas dominasi dan kekuasaan. Rumah tangga yang mengalami KDRT mencerminkan kerapuhan fundamental karena dibangun di atas fondasi yang salah dominasi, materialisme, dan pemahaman agama yang menyimpang bukan atas dasar tauhid, keadilan, dan kasih sayang.

Analogi rumah laba-laba sangat relevan dengan realitas KDRT: meskipun secara eksternal tampak utuh dan normal, di dalamnya terjadi kehancuran fungsi keluarga yang sistemik. Seperti sarang laba-laba yang indah namun tidak mampu melindungi penghuninya, rumah tangga yang dipenuhi kekerasan kehilangan esensinya sebagai tempat perlindungan, pendidikan, dan sumber kasih sayang. Kehidupan dalam sarang laba-laba yang ditandai dengan saling memangsa dan ketiadaan harmoni menjadi gambaran akurat dari rumah tangga yang dilanda kekerasan.

Integrasi pendekatan sosial dan Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa KDRT bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan kegagalan kolektif dalam mewujudkan nilai tauhid dan

keadilan. Faktor struktural seperti budaya patriarki, ketimpangan kekuasaan, penafsiran agama yang bias gender, dan lemahnya kontrol sosial menjadi akar masalah yang melanggengkan KDRT. Penyimpangan pemahaman keagamaan yang menjadikan konsep qiwamah sebagai legitimasi dominasi dan kekerasan merupakan distorsi serius terhadap esensi ajaran Islam yang sesungguhnya menekankan tanggung jawab protektif, bukan otoritas sewenang-wenang. Pencegahan dan penanggulangan KDRT memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup penguatan nilai tauhid, penegakan keadilan gender, reformasi sosial-budaya, pemberdayaan ekonomi, dan pemahaman agama yang kontekstual dan substansif. Keluarga sakinah yang berlandaskan mawaddah dan rahmah hanya dapat terwujud ketika dibangun di atas fondasi yang kokoh: ketergantungan kepada Allah, relasi yang setara dan bermartabat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Hanya dengan fondasi yang kuat inilah rumah tangga dapat menjadi tempat perlindungan sejati, bukan sekadar struktur rapuh seperti rumah laba-laba yang mudah hancur ketika diuji oleh tantangan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Zulkifli. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM." 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/KEKERASAN-DALAM-RUMAH-TANGGA-PERSPEKTIF-ISLAM-Abdillah/cc2b8cbdf975417d8e4857aac427b8eb404c5ef9>.
- Alisah, Siti. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Vol. 3 No. 2 Tahun 2019." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 3, no. 2 (2019): 1-12. <https://doi.org/10.32534/jdmc.v3i2.1050>.
- Arif, Solehan. "MANUSIA DAN AGAMA." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 149-66. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.659>.
- Bolangitan, Asna Heti. "Negative Impact of Domestic Violence on Child Development." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 971-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561880>.
- Budiarto, Gema. "Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter." *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 50-56. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912>.
- Christian Counseling Center Indonesia, Pusat Konseling Kristen Indonesia. "Nampak Utuh Tetapi Rapuh (Suatu Tinjauan Psikologis Terhadap Keluarga)." Accessed November 29, 2025. https://c3i.sabda.org/31/oct/2005/konseling_nampak_utuh_tetapi_rapuh_suatu_tinjauan_psikologis_terhadap_keluarga.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita." Accessed December 2, 2025. https://lib.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23282.
- "ETIKA, MORALITAS DAN PENEGAK HUKUM | Miswardi | Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah." Accessed December 19, 2025. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2425>.
- Eva Rosyidana Alfa Sanah. "Pernikahan Sakinah: Tafsir Hermeneutika Teologis Atas Konsep Ketenangan Dan Kasih Dalam Al-Quran." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 742-56. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1710>.

- Hadianto, Sofwan Hadianto Prasetyo and Nasrulloh Nasrulloh. "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 26-31. <https://doi.org/10.62504/jimr951>.
- Hakim, Lukman, and Fatimatuzzuhra Fatimatuzzuhra. "Menyingkap Makna Amsal Laba-laba dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 21. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.12530>.
- Hanifah, Abu. "PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA." 2017. <https://www.semanticscholar.org/paper/PERMASALAHAN-KEKERASAN-DALAM-RUMAH-TANGGA-DAN-Hanifah/070fc6e02feb9ac1588495f61558b0ae05fb83a7>.
- "Helmadayu Inrona Putri." n.d. Accessed December 19, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/89726/1/SKRIPSI%20FULL%20-%20HELMADAYU%20INRONA%20PUTRI%20Aqidah%20dan%20Filsafat%20Islam%20S1.pdf>.
- Hikmah. "Makna di Balik Tamsil Sarang Laba-laba dalam Al-Qur'an." NU Online. Accessed November 29, 2025. <https://islam.nu.or.id/hikmah/makna-di-balik-tamsil-sarang-laba-laba-dalam-al-qur-an-oSPyg>.
- "KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis) | Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam." Accessed December 19, 2025. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/161.53-65>.
- Kurniawan, Hariri, Titin Nurngaini, Zidan Mubarak, and Afrina Afrina. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka: (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, July 31, 2022, 144-62. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.33>.
- Massuanna, Muhammad Watif. *Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga*. 11 (2024).
- Nugraha, Guntur Gusti. "Konsep Sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (2021): 195. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5509>.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148-59. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. "KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148-59. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.
- Rahayu, Ninik. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban*. 5, no. 3 (2004).
- Suharti, Suharti. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DAMPAK PERILAKU HEGEMONI PATRIARKIS DALAM KELUARGA." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 47-63. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.73>.

Syamsir, Syamsir. "MAQASHIDI TAFSIR: AN EFFORT TO UNVEIL THE INTENT AND PURPOSE OF THE QUR'AN IN CONTEMPORARY CONTEXT." *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 2, no. 1 (2024): 70-84. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i1.32>.

"TAFSIR AGAMA DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER | Semantic Scholar." Accessed December 20, 2025. <https://www.semanticscholar.org/paper/TAFSIR-AGAMA-DAN-KEKERASAN-BERBASIS-GENDER-Sofiani/5ab0c1ad3b580cad13d58be8079587bd6fc837c9>.

Zahra, Safrida. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115-26. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.

Zuhriyandi. "ANALISIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN ATAS PEMIKIRAN TAFSIR BUYA HAMKA." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 17-33. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.354>.